

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Charlie Hospital Semarang Tbk diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Harton Tower – Citi Hub Lantai Dasar

Jl. Boulevard Artha Gading, RT.18/RW.8, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading,  
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240

Rapat diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Peristilahan**

- a. PT Charlie Hospital Semarang Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut “**Perseroan**”.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut “**Rapat**”.

**2. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**3. Pimpinan Rapat**

- a. Dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) *juncto* ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat (2)) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

**4. Peserta Rapat**

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berhak menghadiri

Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

- b. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat merupakan pemegang saham yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sub rekening efek di PT Kustodian Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek Indonesia**”) pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 (*recording date*). Tanggal pembelian saham di pasar reguler yang berhak mengikuti Rapat adalah pada 3 Mei 2024 (*cum date* di pasar reguler). Tanggal pembelian saham di pasar tunai yang berhak mengikuti Rapat adalah pada 7 Mei 2024 (*cum date* di pasar tunai).
- c. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- d. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
- e. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, Telp: 021-2974 5222, Fax: 021-2928 9961.

## 5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
- b. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada laman *website* Perseroan ([www.charliehospital.co.id](http://www.charliehospital.co.id)).

## 6. Mata Acara, Pemanggilan, dan Bahan Mata Acara Rapat

- a. Mata Acara Rapat:
  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 dan penetapan dana cadangan Perseroan;
3. Persetujuan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK 14/2022 sehubungan media penyampaian laporan keuangan.

b. Pemanggilan Rapat:

Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan dalam laman *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), laman *website* KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), dan laman *website* Perseroan ([www.charliehospital.co.id](http://www.charliehospital.co.id)), pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024.

c. Bahan Mata Acara Rapat:

Bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui laman Perseroan.

**7. Kuorum Kehadiran Rapat**

- a. Untuk mata acara (i) sampai dengan (v) adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk mata acara (vi) adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

**8. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:**

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.

**9. Peraturan Tanya Jawab**

- a. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
- b. Kecuali pimpinan Rapat atau pimpinan Rapat yang ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 (satu) pertanyaan, dan jika masih terdapat pertanyaan, maka akan dibuka 1 (satu) kali tambahan sesi tanya jawab dengan ketentuan yang sama dengan sesi sebelumnya.

- c. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan, maka sesi penyampaian pertanyaan berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- e. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan tersebut. Setelah itu, pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
  - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
  - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- h. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui **eASY.KSEI** sebagai berikut:
  - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di **eASY.KSEI**;
  - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [1]*";
  - 3) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui *E-Meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan Perseroan.
- i. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
  - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- j. Untuk efisiensi waktu, Pemimpin Rapat dapat menentukan alokasi waktu sesi tanya jawab.

## 10. Pengambilan Keputusan Rapat

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Untuk mata acara (i) sampai dengan (v), keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Untuk mata acara (vi), keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

## 11. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1(satu) suara.
- b. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui **eASY.KSEI** (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di **eASY.KSEI** pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui **eASY.KSEI**, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di **eASY.KSEI**;
  - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*";
  - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [1] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui **eASY.KSEI** dialokasikan maksimal selama  $\pm 3$  (tiga) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Notaris di bantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan atas mata acara Rapat, berdasarkan suara yang masuk dan telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah kepada Perseroan atau PT Adimitra Jasa Korpora. Hasil rekapitulasi perhitungan suara akan disampaikan oleh Notaris yang dibantu oleh PT Adimitra Jasa Korpora dan ditayangkan di layar pada setiap akhir mata acara Rapat.

- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

**12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
  - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam **eASY.KSEI**.
  - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
13. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat;
  - b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
14. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
15. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
16. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.